



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2023/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juandi Alias Abu Bin Alm Amran;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/1 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nuri RT.018 Kelurahan Purnama Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 78/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Juandi als Abu Bin Amran (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juandi als Abu Bin Amran (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus rokok merk maxx on Bold isi 20;
- 5 (lima) bungkus rokok Djarum Black isi 16;
- 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild isi 16;
- 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild isi 12;
- 1 (satu) bungkus rokok merk djarum black capucino flavor isi 16;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk marcopolo isi 20;
- 2 (dua) bungkus rokok merk sky mild isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk betta isi 12;
- 1 (satu) bungkus rokok merk hits mild isi 16;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk sampoerna kretek isi 12;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk in kretek isi 12;
- 1 (satu) bungkus rokok merk win mild merah isi 16;
- 1 (satu) bungkus rokok merk in mild hijau isi 16;
- 1 (satu) bungkus rokok merk in mild hijau isi 16;
- 1 (satu) bungkus rokok merk kaolakkao 969 isi 12,
- 1 (satu) bungkus rokok merk djarum super next isi 12,
- 6 (enam) bungkus rokok merk hero isi 20;
- 1 (satu) bungkus rokok merk apache isi 20;
- 1 (satu) bungkus rokok merk gulden elite isi 16;
- 7 (tujuh) buah lipstick merk implora;
- 5 (lima) buah lipstick merk mada megie;
- 16 (enam belas) pencil alis;
- 3 (tiga) buah sikat gigi merk formula junior;
- 6 (enam) buah sikat gigi merk ciptadent;
- 6 (enam) buah pasta gigi merk ciptadent;
- 12 (dua belas) mancis api;
- 45 (empat puluh lima) botol parfum non alcohol;
- 1 (satu) bungkus tisu merk nice isi 100 gram;
- 1 (satu) bungkus pampers merk mamy poko;
- 1 (satu) bungkus pampers merk sweety;
- 1 (satu) bungkus tisu basah merk my baby;
- 1 (satu) bungkus tisu basah merk Mitu Baby;

Dikembalikan melalui kepada saksi ASRAL Bin (Alm) M. Sidin;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JUANDI Alias ABU Bin (Alm) AMRAN, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di Jalan Nuri Rt.018 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan" yang di lakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 05.00 wib, sdr IYUS (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjual hasil curian berupa 2 (dua) bungkus rokok merk maxx on Bold isi 20, 5 (lima) bungkus rokok Djarum Black isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild isi 12, 1 (satu) bungkus rokok merk djarum black capucino flavor isi 16, 7 (tujuh) bungkus rokok merk marcopolo isi 20, 2 (dua) bungkus rokok merk sky mild isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk betta isi 12, 1 (satu) bungkus rokok merk hits mild isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk sampoerna kretek isi 12, 3 (tiga) bungkus rokok merk in kretek isi 12, 1 (satu) bungkus rokok merk win mild merah isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk in mild hijau isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk in mild hijau isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk kaolakkao 969 isi 12, 1 (satu) bungkus rokok merk djarum super next isi 12, 6 (enam) bungkus rokok merk hero isi 20,1 (satu) bungkus rokok merk apache isi 20, 1 (satu) bungkus rokok merk gulden elite isi 16, 7 (tujuh) buah lipstick

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk implora, 5 (lima) buah lipstick merk mada megie, 16 (enam belas) pencil alis, 3 (tiga) buah sikat gigi merk formula junior, 6 (enam) buah sikat gigi merk ciptadent, 6 (enam) buah pasta gigi merk ciptadent, 12 (dua belas) Mancis Api, 45 (empat puluh lima) botol parfum non alcohol, 1 (satu) bungkus tisu merk nice isi 100 gram, 1 (satu) bungkus pampers merk Mamy Poko, 1 (satu) bungkus pampers merk Sweety, 1 (satu) bungkus tisu basah merk My Baby dan 1 (satu) bungkus tisu basah merk Mitu Baby kemudian terdakwa pergi ke Pulau Rupat untuk mengambil barang-barang tersebut dan apabila barang-barang tersebut terjual maka terdakwa akan diberikan tisu dan parfum lalu terdakwa menyetujuinya kemudian sdr IYUS memberikan 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya kepada terdakwa selanjutnya setelah barang-barang tersebut terdakwa ambil dan belum terjual tiba-tiba terdakwa di tangkap pihak Kepolisian;

- Bahwa perbuatan terdakwa di lakukan tanpa seijin dari saksi ASRAL Bin M.SIDIN (Alm) sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp.10.091.000,- (sepuluh juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asral Bin M. Sidin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi telah kehilangan barang-barang yang ada didalam toserba milik saksi;
- Bahwa kejadiannya saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Toserba milik saksi sendiri yang terletak di Jalan Nerbit Besar RT.016 Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang-barang yang ada di toserba milik saksi tersebut hilang setelah saksi diberitahu oleh anak saksi sendiri yaitu saksi Nurfitri Als Fitri Bin Asral pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WIB, dan setelah mendapat informasi tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung datang mengecek dan melihat kalau pintu toserba saksi sudah dalam keadaan terbuka dan setelah itu saksi mengecek kedalam ternyata barang didalam toserba ada yang hilang lalu saksi membuat laporan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan barang yang hilang dari dalam toserba adalah rokok bungkus kecil sebanyak 59 bungkus, rokok bungkus besar sebanyak 288 bungkus, lipstick merk implora sebanyak 10 buah, pensil celak sebanyak 12 buah, pampers mami poko sebanyak 3 buah, tisu basah merk mitu sebanyak 3 botol, tisu basah merk my baby sebanyak 3 bungkus, tisu nice sebanyak 3 bungkus, pasta gigi merk ciptadent herbal sebanyak 2 buah, pasta gigi merk ciptadent putih sebanyak 6 buah, sikat gigi merk ciptadent sebanyak 6 buah, sikat gigi merk formula sebanyak 6 buah, shampo zinc hitam sebanyak 2 botol, shampo pantene sebanyak 2 botol, shampo lifeboy sebanyak 2 botol, pampers merk swety sebanyak 3 bungkus, mancis sebanyak 70 buah dan minyak wangi non alkohol sebanyak 81 botol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi yang ada didalam toserba tersebut;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut masuk kedalam toserba dari pintu depan dengan cara merusak pintu depan sebelah kanan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang milik saksi yang hilang dari toserba tersebut ada pada Terdakwa, karena pada saat yang saksi tidak ingat lagi waktunya, pihak kepolisian ada menelpon saksi dan mengatakan ada barang-barang yang hilang tersebut setelah Terdakwa ditangkap, lalu saksi melihat dan benar barang-barang yang ada pada Terdakwa merupakan barang-barang yang hilang dari toserba milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut mengambil atau tidak barang-barang yang ada didalam toserba milik saksi tersebut;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada di toserba milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.091.000 (sepuluh juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Nurfitri Als Fitri Bin Asral, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan orang tua saksi yang bernama saksi Asral Bin M. Sidin (Alm) telah kehilangan barang-barang yang ada didalam toserba milik saksi Asral Bin M. Sidin (Alm);
- Bahwa kejadiannya saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Toserba milik saksi sendiri yang terletak di Jalan Nerbit Besar RT.016 Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat saksi hendak membuka toserba saksi, pada saat saksi ingin membuka kunci pagar yang berada didepan toserba, saksi melihat pintu toserba telah terbuka, selanjutnya saksi langsung memberi tahu Ayah saksi yaitu saksi Asral Bin M. Sidin (Alm) dan tidak lama kemudian saksi Asral Bin M. Sidin (Alm) datang, namun pada saat itu saksi dan saksi Asral Bin M. Sidin (Alm) tidak langsung masuk kedalam toserba karena saksi Asral Bin M. Sidin (Alm) langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan tidak berapa lama kemudian saksi Asral Bin M. Sidin (Alm) datang bersama dengan petugas polisi, selanjutnya saksi dan saksi Asral Bin M. Sidin (Alm) masuk kedalam toserba dan melihat barang-barang yang berserakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Asral Bin M. Sidin (Alm) yang ada didalam toserba;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut masuk melalui pintu depan dengan cara merusak pintu depan sebelah kanan;
- Bahwa setelah saksi mengecek barang yang hilang dari dalam toserba adalah rokok bungkus kecil sebanyak 59 bungkus, rokok bungkus besar sebanyak 288 bungkus, lipstick merk implora sebanyak 10 buah, pensil celak sebanyak 12 buah, pampers mami poko sebanyak 3 buah, tisu basah merk mitu sebanyak 3 botol, tisu basah merk mybaby sebanyak 3 bungkus, Ttsu nice sebanyak 3 bungkus, pasta gigi merk ciptadent herbal sebanyak 2 buah, pasta gigi merk ciptadent putih sebanyak 6 buah, sikat gigi merk ciptadent sebanyak 6 buah, sikat gigi merk formula sebanyak 6 buah, shampo zinc hitam sebanyak 2 botol, shampo pantene sebanyak 2 botol, shampo lifeboy sebanyak 2 botol, pampers merk swety sebanyak 3 bungkus, mancis sebanyak 70 buah dan minyak wangi non alkohol sebanyak 81 botol;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat barang-barang di toserba itu hilang saksi langsung memberitahu ayah saksi yang bernama saksi Asral Bin M. Sidin (Alm);
- Bahwa barang-barang yang ada pada Terdakwa merupakan barang-barang yang hilang dari toserba milik ayah saksi yaitu saksi Asral Bin M. Sidin (Alm);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut mengambil atau tidak barang-barang yang ada didalam toserba milik saksi Asral Bin M. Sidin (Alm);
- Bahwa orang yang telah mengambil barang yang ada di toserba milik saksi Asral Bin M. Sidin (Alm) tidak ada meminta izin dari saksi Asral Bin M. Sidin (Alm) untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada di toserba tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Asral Bin M. Sidin (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.091.000 (sepuluh juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membantu Iyus untuk menjual barang-barang hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa membantu Iyus untuk menjual barang hasil pencurian bersama dengan Hasan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Nuri RT 015 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau membantu Iyus menjualkan barang-barang hasil curian tersebut, pada awalnya Iyus mengatakan bahwa barang-barang tersebut berasal dari pulau Rupert;
- Bahwa barang-barang yang Iyus dan Hasan suruh untuk Terdakwa jualkan adalah 2 (dua) bungkus rokok merk maxx on bold isi 20, 5 (lima) bungkus rokok merk djarum black isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild Isl 12, 1 (satu) bungkus rokok merk djarum black capucino flavor isi 16, 7 (tujuh) bungkus rokok merk marcopolo isi 20, 2 (dua) bungkus rokok merk sky mild isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk betta isi 12, 1 (satu) bungkus rokok merk hits mild isi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16, 3 (tiga) bungkus rokok merk sampoerna kretek isi 12, 3 (tiga) bungkus rokok merk in kretek isi 12, 1 (satu) bungkus rokok merk win mild merah isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk in mild hijau isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk kao lak kao 969 isi 12, 1 (satu) bungkus rokok merk djarum super next isi 12, 6 (enam) bungkus rokok merk hero isi 20, 1 (satu) bungkus rokok merk apache isi 20, 1 (satu) bungkus rokok merk gulden elite isi 16, 7 (tujuh) buah lipstick merk Implora, 5 (lima) buah lipstick merk madame gie, 16 (enam betas) pencil alis, 3 (tiga) buah sikat gigi merk formula junior, 6 (enam) buah sikat gigi merk ciptadent, 6 (enam) pasta gigi merk ciptadent, 12 (dua betas) buah mancis api, 45 (empat puluh lima) botol parfum non alkohol, 1 (satu) bungkus tisu merk nice isi 100 gram, 1 (satu) bungkus pampers merk mammy poko, 1 (satu) bungkus pampers merk sweety, 1 (satu) bungkus tisu basah merk my baby dan 1 (satu) bungkus tisu basah merk mitu baby;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut, namun setelah dikantor polisi barulah Terdakwa mengetahui bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah saksi Asral Bin M. Sidin (Alm) selaku pemilik toserba yang terletak di Jalan Nerbit Besar Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Iyus dan Hasan mengambil barang-barang yang ada di toserba milik saksi Asral Bin M. Sidin (Alm) tersebut;
- Bahwa pada saat Iyus menyuruh Terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut namun barang-barang tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa apabila barang-barang tersebut berhasil Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada Iyus, maka Iyus memberi Terdakwa tisu dan beberapa parfum serta 10 (sepuluh) bungkus rokok merk gudang garam yang telah habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Asral Bin M. Sidin (Alm) untuk menjual barang-barang milik saksi Asral Bin M. Sidin (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus rokok merk maxx on Bold isi 20;
- 5 (lima) bungkus rokok Djarum Black isi 16;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild isi 16;
- 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild isi 12;
- 1 (satu) bungkus rokok merk djarum black capucino flavor isi 16;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk marcopolo isi 20;
- 2 (dua) bungkus rokok merk sky mild isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk betta isi 12;
- 1 (satu) bungkus rokok merk hits mild isi 16;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk sampoerna kretek isi 12;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk in kretek isi 12;
- 1 (satu) bungkus rokok merk win mild merah isi 16;
- 1 (satu) bungkus rokok merk in mild hijau isi 16;
- 1 (satu) bungkus rokok merk in mild hijau isi 16;
- 1 (satu) bungkus rokok merk kaolakkao 969 isi 12;
- 1 (satu) bungkus rokok merk djarum super next isi 12;
- 6 (enam) bungkus rokok merk hero isi 20;
- 1 (satu) bungkus rokok merk apache isi 20;
- 1 (satu) bungkus rokok merk gulden elite isi 16;
- 7 (tujuh) buah lipstick merk implora;
- 5 (lima) buah lipstick merk mada megie;
- 16 (enam belas) pencil alis;
- 3 (tiga) buah sikat gigi merk formula junior;
- 6 (enam) buah sikat gigi merk ciptadent;
- 6 (enam) buah pasta gigi merk ciptadent;
- 12 (dua belas) mancis api;
- 45 (empat puluh lima) botol parfum non alcohol;
- 1 (satu) bungkus tisu merk nice isi 100 gram;
- 1 (satu) bungkus pampers merk mamy poko;
- 1 (satu) bungkus pampers merk sweety;
- 1 (satu) bungkus tisu basah merk my baby;
- 1 (satu) bungkus tisu basah merk Mitu Baby;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Jalan Nuri RT.018 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai lyus (dpo) menyuruh Terdakwa untuk menjual hasil curian berupa 2 (dua) bungkus rokok merk maxx on bold isi 20, 5 (lima) bungkus rokok djarum black isi 16, 1 (satu) bungkus rokok

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk clas mild isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild isi 12, 1 (satu) bungkus rokok merk djarum black capucino flavor isi 16, 7 (tujuh) bungkus rokok merk marcopolo isi 20, 2 (dua) bungkus rokok merk sky mild isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk betta isi 12, 1 (satu) bungkus rokok merk hits mild isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk sampoerna kretek isi 12, 3 (tiga) bungkus rokok merk in kretek isi 12, 1 (satu) bungkus rokok merk win mild merah isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk in mild hijau isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk in mild hijau isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk kaolakkao 969 isi 12, 1 (satu) bungkus rokok merk djarum super next isi 12, 6 (enam) bungkus rokok merk hero isi 20,1 (satu) bungkus rokok merk apache isi 20, 1 (satu) bungkus rokok merk gulden elite isi 16, 7 (tujuh) buah lipstick merk implora, 5 (lima) buah lipstick merk mada megie, 16 (enam belas) pencil alis, 3 (tiga) buah sikat gigi merk formula junior, 6 (enam) buah sikat gigi merk ciptadent, 6 (enam) buah pasta gigi merk ciptadent, 12 (dua belas) Mancis Api, 45 (empat puluh lima) botol parfum non alcohol, 1 (satu) bungkus tisu merk nice isi 100 gram, 1 (satu) bungkus pampers merk mami poko, 1 (satu) bungkus pampers merk sweetie, 1 (satu) bungkus tisu basah merk my baby dan 1 (satu) bungkus tisu basah merk mitu baby;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Pulau Rupat untuk mengambil barang-barang tersebut dan apabila barang-barang tersebut terjual maka Terdakwa akan diberikan tisu dan parfum oleh Iyus (dpo) lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian Iyus memberikan 10 (sepuluh) bungkus rokok merk gudang garam surya kepada Terdakwa selanjutnya setelah barang-barang tersebut Terdakwa ambil dan belum sempat terjual Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada izin dari saksi Asral Bin M. Sidin (Alm) untuk menjual barang-barang milik saksi Asral Bin M. Sidin (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Juandi Alias Abu Bin (Alm) Amran sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran), “Menyewa” adalah menikmati hasil dari suatu benda dengan membayar akan tetapi bukan memiliki benda tersebut, “Menukar” atau “Menukarkan” adalah saling memindahkan kekuasaan barang dari pemilik satu ke pemilik lain begitupun sebaliknya tanpa diisyaratkan pembayaran, “Menerima gadai” adalah menerima pinjaman yang didasarkan atas jaminan penguasaan barang oleh peminjam uang, “Menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung” adalah bertindak dengan maksud atau hasrat untuk mendapatkan keuntungan, jika orang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Dum



mendapatkan keuntungan secara ekonomis, motif untuk mendapat keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan menjual, atau menyewakan, atau menggadaikan, atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan. “Menjual” adalah mengalihkan hak milik melalui transaksi, “Menggadaikan” adalah menjaminkan atau menggagunkan suatu barang untuk mendapatkan sesuatu, “Membawa atau mengangkut” adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain dengan penguasaan barang atau sesuatu pada si pembawa, “Menyimpan” dapat diartikan menguasai sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (*historis*), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana, barang yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah barang hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Jalan Nuri RT.018 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai lyus (dpo) menyuruh Terdakwa untuk menjual hasil curian berupa 2 (dua) bungkus rokok merk maxx on bold isi 20, 5 (lima) bungkus rokok djarum black isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild isi 12, 1 (satu) bungkus rokok merk djarum black capucino flavor isi 16, 7 (tujuh) bungkus rokok merk marcopolo isi 20, 2 (dua) bungkus rokok merk sky mild isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk betta isi 12, 1 (satu) bungkus rokok merk hits mild isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk sampoerna kretek isi 12, 3 (tiga) bungkus rokok merk in kretek isi 12, 1 (satu) bungkus rokok merk win mild merah isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk in mild hijau isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk kaolakkao 969 isi 12, 1 (satu) bungkus rokok merk djarum super next isi 12, 6 (enam) bungkus rokok merk hero isi 20, 1 (satu) bungkus rokok merk apache isi 20, 1 (satu) bungkus rokok merk gulden elite isi 16, 7 (tujuh) buah lipstick merk implora, 5 (lima) buah lipstick merk mada megie, 16 (enam belas) pensil alis, 3 (tiga) buah sikat gigi merk formula junior, 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) buah sikat gigi merk ciptadent, 6 (enam) buah pasta gigi merk ciptadent, 12 (dua belas) Mancis Api, 45 (empat puluh lima) botol parfum non alcohol, 1 (satu) bungkus tisu merk nice isi 100 gram, 1 (satu) bungkus pampers merk Mamy Poko, 1 (satu) bungkus pampers merk Sweety, 1 (satu) bungkus tisu basah merk My Baby dan 1 (satu) bungkus tisu basah merk Mitu Baby;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Pulau Rupat untuk mengambil barang-barang tersebut dan apabila barang-barang tersebut terjual maka Terdakwa akan diberikan tisu dan parfum oleh Iyus (dpo) lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian Iyus memberikan 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya kepada Terdakwa selanjutnya setelah barang-barang tersebut Terdakwa ambil dan belum sempat terjual Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Asral Bin M. Sidin (Alm) untuk menjual barang-barang milik saksi Asral Bin M. Sidin (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang paling tepat telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah perbuatan “menjual sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “menjual sesuatu barang”, maka perbuatan lain yang terdapat dalam unsur ini yaitu “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,” tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan Terdakwa yang menjual sesuatu barang berupa 2 (dua) bungkus rokok merk maxx on bold isi 20, 5 (lima) bungkus rokok djarum black isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild isi 12, 1 (satu) bungkus rokok merk djarum black capucino flavor isi 16, 7 (tujuh) bungkus rokok merk marcopolo isi 20, 2 (dua) bungkus rokok merk sky mild isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk betta isi 12, 1 (satu) bungkus rokok merk hits mild isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk sampoerna kretek isi 12, 3 (tiga) bungkus rokok merk in kretek isi 12, 1 (satu) bungkus rokok merk win mild merah isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk in mild hijau isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk in mild hijau isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk kaolakkao 969 isi 12, 1 (satu) bungkus rokok merk djarum super next isi 12, 6 (enam) bungkus rokok merk hero isi 20, 1 (satu) bungkus rokok merk apache isi 20, 1 (satu) bungkus rokok merk gulden elite isi 16, 7

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh) buah lipstick merk implora, 5 (lima) buah lipstick merk mada megie, 16 (enam belas) pencil alis, 3 (tiga) buah sikat gigi merk formula junior, 6 (enam) buah sikat gigi merk ciptadent, 6 (enam) buah pasta gigi merk ciptadent, 12 (dua belas) Mancis Api, 45 (empat puluh lima) botol parfum non alcohol, 1 (satu) bungkus tisu merk nice isi 100 gram, 1 (satu) bungkus pampers merk Mamy Poko, 1 (satu) bungkus pampers merk Sweety, 1 (satu) bungkus tisu basah merk My Baby dan 1 (satu) bungkus tisu basah merk Mitu Baby milik saksi Asral Bin M. Sidin (Alm) tersebut merupakan barang yang berujud dan mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya sehingga dapat dikategorikan sebagai "suatu barang";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "menjual sesuatu barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrestnya* berpendapat penadah tidak perlu mengetahui tentang sifat dari kejahatan yakni karena kejahatan mana benda yang dibelinya itu telah diperoleh, kiranya cukup jika pelaku mempunyai semacam penglihatan atau semacam pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual sesuatu barang dari lyus (dpo) terhadap 2 (dua) bungkus rokok merk maxx on bold isi 20, 5 (lima) bungkus rokok djarum black isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild isi 12, 1 (satu) bungkus rokok merk djarum black capucino flavor isi 16, 7 (tujuh) bungkus rokok merk marcopolo isi 20, 2 (dua) bungkus rokok merk sky mild isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk betta isi 12, 1 (satu) bungkus rokok merk hits mild isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk sampoerna kretek isi 12, 3 (tiga) bungkus rokok merk in kretek isi 12, 1 (satu) bungkus rokok merk win mild merah isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk in mild hijau isi 16, 1 (satu) bungkus rokok merk kaolakkao 969 isi 12, 1 (satu) bungkus rokok merk djarum super next isi 12, 6 (enam) bungkus rokok merk hero isi 20, 1 (satu) bungkus rokok merk apache isi 20, 1 (satu) bungkus rokok merk gulden elite isi 16, 7 (tujuh) buah lipstick merk implora, 5 (lima) buah lipstick merk mada megie, 16 (enam belas) pencil alis, 3 (tiga) buah sikat gigi merk formula junior, 6 (enam) buah sikat gigi merk ciptadent, 6 (enam) buah pasta gigi merk ciptadent, 12 (dua belas) Mancis Api, 45 (empat puluh lima) botol parfum non alcohol, 1



(satu) bungkus tisu merk nice isi 100 gram, 1 (satu) bungkus pempers merk mamy poko, 1 (satu) bungkus pempers merk sweety, 1 (satu) bungkus tisu basah merk my baby dan 1 (satu) bungkus tisu basah merk mitu baby merupakan milik saksi Asral Bin M. Sidin (Alm) yang diambil oleh Iyus (dpo) didalam toserba milik saksi Asral Bin M. Sidin (Alm) yang terletak di Jalan Nerbit Besar Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai tanpa seizin pemiliknya dan Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa barang-barang yang dijualnya tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka seluruh unsur pidana dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus rokok merk maxx on Bold isi 20;
- 5 (lima) bungkus rokok Djarum Black isi 16;
- 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild isi 16;
- 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild isi 12;
- 1 (satu) bungkus rokok merk djarum black capucino flavor isi 16;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk marcopolo isi 20;
- 2 (dua) bungkus rokok merk sky mild isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk betta isi 12;
- 1 (satu) bungkus rokok merk hits mild isi 16;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk sampoerna kretek isi 12;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk in kretek isi 12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk win mild merah isi 16;
- 1 (satu) bungkus rokok merk in mild hijau isi 16;
- 1 (satu) bungkus rokok merk in mild hijau isi 16;
- 1 (satu) bungkus rokok merk kaolakkao 969 isi 12,
- 1 (satu) bungkus rokok merk djarum super next isi 12,
- 6 (enam) bungkus rokok merk hero isi 20;
- 1 (satu) bungkus rokok merk apache isi 20;
- 1 (satu) bungkus rokok merk gulden elite isi 16;
- 7 (tujuh) buah lipstick merk implora;
- 5 (lima) buah lipstick merk mada megie;
- 16 (enam belas) pencil alis;
- 3 (tiga) buah sikat gigi merk formula junior;
- 6 (enam) buah sikat gigi merk ciptadent;
- 6 (enam) buah pasta gigi merk ciptadent;
- 12 (dua belas) mancis api;
- 45 (empat puluh lima) botol parfum non alcohol;
- 1 (satu) bungkus tisu merk nice isi 100 gram;
- 1 (satu) bungkus pampers merk mamy poko;
- 1 (satu) bungkus pampers merk sweety;
- 1 (satu) bungkus tisu basah merk my baby;
- 1 (satu) bungkus tisu basah merk Mitu Baby, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi Asral Bin M. Sidin (Alm), maka menurut Majelis Hakim adil dan patut jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada kepada saksi Asral Bin M. Sidin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Asral Bin M. Sidin (Alm);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juandi Alias Abu Bin (Alm) Amran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus rokok merk maxx on Bold isi 20;
 - 5 (lima) bungkus rokok Djarum Black isi 16;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild isi 16;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild isi 12;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk djarum black capucino flavor isi 16;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok merk marcopolo isi 20;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk sky mild isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk betta isi 12;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk hits mild isi 16;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk sampoerna kretek isi 12;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk in kretek isi 12;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk win mild merah isi 16;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk in mild hijau isi 16;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk in mild hijau isi 16;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk kaolakkao 969 isi 12,
 - 1 (satu) bungkus rokok merk djarum super next isi 12,
 - 6 (enam) bungkus rokok merk hero isi 20;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk apache isi 20;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk gulden elite isi 16;
 - 7 (tujuh) buah lipstick merk implora;
 - 5 (lima) buah lipstick merk mada megie;
 - 16 (enam belas) pencil alis;
 - 3 (tiga) buah sikat gigi merk formula junior;
 - 6 (enam) buah sikat gigi merk ciptadent;
 - 6 (enam) buah pasta gigi merk ciptadent;
 - 12 (dua belas) mancis api;
 - 45 (empat puluh lima) botol parfum non alcohol;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus tisu merk nice isi 100 gram;
- 1 (satu) bungkus pampers merk mamypoko;
- 1 (satu) bungkus pampers merk sweetie;
- 1 (satu) bungkus tisu basah merk my baby;
- 1 (satu) bungkus tisu basah merk Mitu Baby;

Dikembalikan melalui kepada saksi Asral Bin M. Sidin (Alm);

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H.,M.H dan Nurafriani Putri, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Nurafriani Putri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Saputra, S.H.